



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 719/A-SERT/XI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Alam Raya Sejahtera
- b. Nomor Izin : SK.270/Menhut-II/2013 tanggal 26 April 2013 Jo. SK.693/Menhut-II/2014 tanggal 15 Agustus 2020 Addendum SK.1424/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat :
  - Pusat : Gedung Office 8 Lt 7, Jl. Senopati Raya No. 8A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180
  - Cabang : Jl. Mahir Mahar Kel. Beriwit RT 004 RW III No. 10 Puruk Cahu, Murung Raya, Kalimantan Tengah
- e. Luas : ±133.040 Ha
- f. Pelaksanaan : 20 s/d 28 Oktober 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
	(Auditor Ekologi)
Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si	(Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor Produksi)
Susanto Darmono, S.Sos	(Auditor Sosial)
Sunarwan, S.Hut	Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Alam Raya Sejahtera konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 14 November 2023 dengan Nomor : SPHL.42/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 13 November 2029, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 13 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

  
Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)





**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 018/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XI/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.270/MENHUT-II/2013 TANGGAL 26 APRIL 2013 JO. SK.693/MENHUT-II/2014 TANGGAL 15 AGUSTUS 2020 ADDENDUM SK.1424/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ±133.040 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Alam Raya Sejahtera pada tanggal 14 November 2023 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.42/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 13 November 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilaian dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Alam Raya Sejahtera telah dilakukan audit penilaian Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 520/ASERT-NARS/PHL/IX/2023, Tanggal 27 September 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Alam Raya Sejahtera dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilaian Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Alam Raya Sejahtera.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Alam Raya Sejahtera masa berlaku 14 November 2023 sampai dengan 13 November 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Alam Raya Sejahtera;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Nusantara Alam Raya Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 November 2025

LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id





**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL  
PADA PBPH PT. NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal  
6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,  
berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)  
2. Yuriko Asahiro, S.Hut. M.Si (Auditor Prasyarat)  
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Susanto Dramono S.Sos. (Auditor Sosial)  
5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA
- b. Keputusan Perpanjangan Izin
  - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
  - Nomor : SK.270/Menhut-II/2013
  - Tanggal : 26 April 2013
  - Luas :  $\pm$  133.040 Ha
- c. Perubahan Badan Hukum
  - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
  - Nomor : SK.693/Menhut-II/2014
  - Tanggal : 15 Agustus 2014
  - Luas :  $\pm$  133.040 Ha
- d. Perubahan Nomenklatur
  - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor : SK.1424/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
  - Tanggal : 31 Desember 2021
  - Luas :  $\pm$  133.040 Ha
- e. Alamat Perusahaan
  - Kantor Pusat : Gedung Office 8 Lt 7, Jl. Senopati Raya No. 8A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180
  - Kantor Perwakilan : Jl. Mahir Mahar Kel. Beriwit RT 004 RW III No. 10 Puruk Cahu, Murung Raya, Kalimantan Tengah
- f. Akta Pendirian Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - Notaris : Fransiscus Jacobus Mawati, SH.
    - Nomor : 23
    - Tanggal : 14 Agustus 1971
  - Akta Perubahan Terakhir
    - Notaris : Muhammad Hanafi, SH.
    - Nomor : 65
    - Tanggal : 14 Juni 2023
- g. Pemegang Saham
  - PT. Surya Sukses Sejahtera : 99,00 % (38.115.000 saham)
  - PT. Hasnur Barito Jaya : 0,51 % (196.350 saham)
  - PT. Hasnur Riung Sejahtera : 0.49 % (188.650 lembar)
- h. Susunan Pengurus
  - Komisaris Utama : Yuni Abdi Nur Sulaiman
  - Komisaris : Suroyo Gino, SIP
  - Komisaris : Totok Setiawan
  - Direktur Utama : Afify Jauhari
  - Direktur : Mochammad Hadi Pranoto
  - Direktur : Priyo Trilaksono



i. Sertifikat PHL

- Nomor : SPHL.42/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 14 November 2023
- Masa Berlaku : 13 November 2029

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 20 Oktober 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Senin, 20 Oktober 2025 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 20 Oktober 2025	- Palangka Raya - Puruk Cahu
4	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 21 Oktober 2025	- Puruk Cahu - Base Camp Kongap
5	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 22 Oktober 2025 (Base Camp Kongap)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu- Jum'at, 22-24 Oktober 2025 (Base Camp Kongap)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jum'at - Sabtu, 24-25 Oktober 2025 (Lokasi Uji Petik)	- Cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Rencana dan realisasi produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - <u>Aspek Legalitas Kayu</u> : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 26 Oktober 2025 (Base Camp Kongap)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian - Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Minggu, 26 Oktober 2025 (Base Camp Kongap)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 27 Oktober 2025	- Perjalanan dari Base Camp Kongap - Puruk Cahu - Palangka Raya
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya	Selasa, 28 Oktober 2025 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangka Raya - Menyampaikan kegiatan penilaian kinerja PHL PBPH PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan.
12	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 28 Oktober 2025	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Rabu, 12 November 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Nusantara Alam Raya yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 82,54 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL PBPH PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen PBPH An. PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menlhk No SK.1424/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Areal izin terletak di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 133.040 Ha. Disamping itu, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Batas Sendiri, Batas Persekutuan dengan areal konsesi PBPH lainnya (PT. Sarang Sapta Putra, PT. Tunggal Pamenang, PT. Akhates Plywood, PT. Kayu Ara Jaya Raya, PT. Daya Sakti Krida Unggul, PT. Maraga Daya Wood Works) dan batas dengan Cagar Alam Bukit Sapat Hawung.</li><li>- Batas areal konsesi Auditi yang semula sudah temu gelang terbuka kembali dengan berkurangnya luasan areal izin dari ± 140.000 Ha menjadi ± 133.040 Ha (sesuai SK. Perpanjangan izin PBPH). Batas areal konsesi yang terbuka sepanjang 34,50 km. Selain itu terdapat bukti adanya upaya penyelesaian tata batas dan upaya pemeliharaan batas dalam bentuk pemeliharaan pal batas dan rintisan batas.</li><li>- Tidak terdapat izin lain di dalam areal konsesi PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera.</li><li>- Seluruh areal kerja dikuasai sepenuhnya oleh Auditi. Bukti-bukti pendukungnya adalah, tidak adanya izin lain di dalam areal konsesi, tidak ada konflik batas dengan pihak lainnya, mendapat dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat setempat dan tidak terdapat klaim lahan oleh masyarakat/konflik tenurial.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki dokumen legal berupa SK Menhut No. 145/Kpts-II/1988 tanggal 29 Februari 1988, SK Menhut No. 270/Menhut-II/2013 tanggal 26 April 2013, SK Menhut No. SK.693/Menhut-II/2014 tanggal 15 Agustus 2014, dan SK MenLHK No. SK.1424/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Adapun untuk dokumen administrasi tata batas yang tersedia berupa berupa Laporan TBT Batas Sendiri, Batas Persekutuan dengan areal konsesi PBPH lainnya (PT. Sarang Sapta Putra, PT. Tunggal Pamenang, PT. Akhates Plywood, PT. Kayu Ara Jaya Raya, PT. Daya Sakti Krida Unggul, PT. Maraga Daya Wood Works), batas dengan Cagar Alam Bukit Sapat Hawung, dan dokumen Rencana Penataan Batas No. 92/KUH-2/IUPHHK-HA/2019.</li><li>- Auditi pada semula telah melakukan tata batas areal konsesi secara temu gelang (100%), akan tetapi karena adanya pengurangan luasan areal menyebabkan kembali terbukanya areal auditi (sesuai SK Perpanjangan Izin). Batas areal auditi yang belum ditata batas sepanjang 34,5 KM. Auditi telah melakukan upaya penyelesaian tata batas (penyampaian surat permohonan informasi ke Direktur PPKH) dan terdapat bukti adanya pemeliharaan batas yang sudah ada.</li><li>- Tidak terdapat izin lain di dalam areal konsesi PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera.</li><li>- Pada areal auditi terdapat izin PPKH seluas 1.580,03 Ha yang menyebabkan luasan areal auditi yang dapat dilakukan kegiatan adalah 131.459,97 Ha. Pada areal tersebut auditi telah menguasai sepenuhnya dengan ada dukungan dari masyarakat, serta tidak adanya konflik tenurial dan penggunaan kawasan di luar skema sektor kehutanan.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Visi dan Misi yang mendapat pengesahan dari Direksi. Di dalam Visi dan Misi terkandung tekad Auditi untuk</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki Visi dan Misi yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan Misi tersebut sudah sesuai dengan kerangka</li></ul>	<b>TETAP</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>memanfaatkan hutan produksi yang dikelolanya secara lestari sesuai skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Selain itu, tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi kepada karyawan pada berbagai level maupun kepada masyarakat setempat yang terdampak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 72,5 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.</li> </ul>	<p>Pengelolaan Hutan Lestari. Auditi telah melakukan sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan dan masyarakat dan telah tersedua dokumen yang membuktikan kegiatan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Visi dan Misi auditi sesuai dengan Pengelolaan Hutan Lestari mencapai 77,78%.</li> </ul>	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang memperoleh pengesahan dari Direksi. Pembagian tugas dalam Struktur Organisasi sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat jabatan yang bertanggung jawab terhadap aspek perencanaan, aspek produksi, aspek lingkungan, aspek sosial dan legalitas hasil hutan.</li> <li>Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1), Lulusan SMK Kehutanan dan GANISPH dalam jumlah yang cukup dan memadai. Jumlah tenaga profesional yang ada sebanyak 13 orang atau mencapai 76,47 % dari rencana kebutuhannya (17 orang).</li> <li>Tersedia dokumen yang membuktikan diselenggarakannya pelatihan pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 96,37 %.</li> <li>Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, lulusan SMK Kehutanan dan GANISPH) secara lengkap dan sah.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah tersedia Struktur Organisasi dan Job Description yang telah disahkan oleh direksi dan sesuai dengan kerangka PHL, dimana telah terdapat jabatan yang bertanggung jawab terhadap aspek perencanaan, produksi, kelola sosial, kelola lingkungan, dan administrasi.</li> <li>Auditi telah mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari 3 orang lulusan SMK kehutanan, 3 orang Sarjana Kehutanan, dan 11 orang GanisPH dengan satu merangkap Lulusan SMK kehutanan. Jumlah tenaga profesional telah mencapai 160% dan telah menyebar merata pada setiap bidang kegiatan.</li> <li>Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional selama periode tahun 2023 sampai bulan September tahun 2025 adalah sebesar 105,82% dengan tersedia dokumen yang membuktikan diselenggarakannya pelatihan.</li> <li>Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional dan teknis bidang kehutanan PT Nusantara Alam Raya Sejahtera telah tersedia dengan lengkap.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL khususnya pencatatan data/informasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi.</li> <li>Terdapat SPI yang secara struktural dibawah dan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat SIM yang dimiliki Auditi telah tersedia secara lengkap dan dengan kondisi baik untuk dapat mendukung kegiatan auditi.</li> <li>Auditi telah memiliki SPI yang secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. SPI telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	(Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>bertanggungjawab langsung kepada Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi kewajiban Auditi sebagai pemegang PBPH.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dilakukan pembenahan oleh Auditi sesuai hasil Monev SPI dan peraturan perundangan yang berlaku.</li><li>- Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah diangkat dan ditetapkan tenaga/operator SIM lingkup PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera oleh Direksi pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL, SIPATOK). Dalam hal kepatuhan, belum ada laporan terkait dengan kewajiban lingkungan pada SIMPEL.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah melaksanakan Tindakan koreksi sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Satuan Pengawas Internal, namun belum sepenuhnya dilakukan.</li><li>- Telah tersedia operator untuk setiap Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, namun plepaoran belum dilakukan secara patuh.</li></ul>	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL khususnya pencatatan data/infomasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi.</li><li>- Terdapat SPI yang secara struktural dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi kewajiban Auditi sebagai pemegang PBPH.</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi RKTPH tahun 2024 dan 2025 kepada masyarakat desa sekitar areal PBPH. Dari hasil sosialisasi, masyarakat telah menyetujui hasil sosialisasi. Auditi telah memenuhi kesepakatan antara auditi dan masyarakat desa</li><li>- Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung yang berada di dalam area RKTPH tahun 2024 dan 2025. Masyarakat telah setuju terhadap kawasan lindung tersebut. Selain itu, di dalam area RKTPH 2024 dan 2025 tidak terdapat kawasan lindung yang langsung berkaitan dengan masyarakat desa seperti cagar budaya, areal pemakaman, atau areal alinnya yang dikeramatkan</li></ul>	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang.</li><li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata mencapai 100 %, begitu juga bila dibandingkan dengan</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen rencana jangka panjang secara lengkap beserta lampirannya, berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2015-2024 dan RKUPH Periode Tahun 2025-2034 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan</li><li>- Terdapat Implementasi PAK untuk Blok RKTPH Tahun 2023-2025 di lapangan, letak blok dan petak sesuai dengan realisasi luas total mencapai 95,04% sesuai rencana</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 %. – Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 68,75 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.	Penataan Areal Kerja (PAK) pada RKUPH. – Telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak pada lokasi blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024, hasil pemeriksaan dengan pengamatan menunjukkan kondisi tanda cat pada pohon di jalur rintis batas hanya sebagian (60,00%) yang terlihat dengan jelas di lapangan	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> – Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2015-2024 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak. – Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.	<b>SEDANG</b> – Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI berdasarkan hasil IHMB dan ITSP dilengkapi peta kelengkapannya. Untuk usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHBK pola swakelola dan Kemitraan Konsesi Pola Agroforestry baru berdasarkan hasil identifikasi data penutupan lahan, belum berdasarkan hasil survey potensi/identifikasi lapangan – Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI dari hasil analisis data potensi hasil IHMB dan ITSP. Auditi telah melakukan pengukuran riap pada PUP, namun angka riap hasil analisis pengukuran PUP sendiri belum dapat digunakan untuk penghitungan Etat volume rencana pemanenan, sehingga masih menggunakan angka riap nasional pada RKUPH Periode tahun 2025-2034. Sedangkan untuk jenis kegiatan usaha lainnya berdasarkan hasil identifikasi untuk kegiatan penanaman, belum tersedia hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutannya	<b>TETAP</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> – Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021	<b>SEDANG</b> – Auditi telah memiliki SOP secara lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutann yang dikembangkan, yaitu : SOP tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat implementasi SOP kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan prosedur dan tahapan kegiatan yang ada.</li><li>- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2018 sampai dengan bulan September 2023 adalah sebesar 96,18 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 96,24 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, belum dilakukannya evaluasi terhadap hasil kegiatan penanaman dan belum melaksanakan pemantauan kondisi tanaman di lapangan.</li></ul>	<p>tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan HHBK pola swakelola dan kemitraan konsesi hutan pola agroforestry. Isi SOP telah memenuhi pedoman sesuai peraturan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan pada jenis usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistem Silvikultur TPTI tetapi dalam implementasi pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan belum sesuai. Untuk SOP jenis usaha pemanfaatan hutan lainnya, yaitu Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan HHBK pola Swakelola dan kemitraan konsesi hutan pola agroforestry belum terdapat implementasinya</li><li>- Realisasi kegiatan penanaman dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penanamannya telah sesuai dengan standar teknis dalam SOP dengan realisasi total luas mencapai 98,98% dari yang direncanakan pada RKTPH</li></ul>	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) Nomor: NAS/SOP/PRD.02/00, terbitan tanggal 7 Agustus 2023 (Revisi-0), isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat. SOP RIL tersebut telah disesuaikan dengan Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</li><li>- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan/penebangan, mulai dari perencanaan sampai dengan kegiatan pasca pemanenan.</li><li>- Terdapat data perhitungan tingkat kerusakan tegakan perkelas diameter rata-rata</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki SOP penerapan teknologi ramah lingkungan pada setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan, yaitu : pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI yang secara khusus terdapat dalam SOP Reduced Impact Logging, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHBK pola swakelola dan kemitraan konsesi hutan pola agroforestry. Isi seluruh SOP telah sesuai dengan pedoman dan telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat</li><li>- Terdapat penerapan SOP teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI berupa penerapan SOP Reduced Impact Logging, yaitu tahap perencanaan pemanenan,</li></ul>	<b>TURUN</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		adalah 11,25 % dan tingkat keterbukaan areal setelah adanya kegiatan penebangan rata-rata $1 \leq 5$ %.	pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan, namun pada kegiatan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pemanenan pada sebagian kegiatan belum seluruhnya sesuai dengan SOP. Pada jenis usaha lainnya yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHBK pola swakelola dan kemitraan konsesi hutan pola agroforestry belum dapat dilakukan penilaian, dikarenakan jenis usaha tersebut baru mulai dikembangkan pada RKUPH Periode Tahun 2025-2034 dan baru direncanakan kegiatannya pada RKTPH Tahun 2025. - Berdasarkan data hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan pada kegiatan tebangan blok RKT 2025 dengan persentase tingkat terusakan tegakan tinggal pada tingkat semai sebesar 25,00%, pancang sebesar 21,57%, tiang sebesar 19,05% dan pada tingkat pohon inti sebesar 21,95% dengan rata-rata tingkat kerusakan pada seluruh tingkat permudaan dan pohon inti sebesar 21,89% (20%- ≤30%)	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>SEDANG</b> - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2018 s/d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan tanaman 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH. - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2018 sampai dengan 2023, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH - Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir	<b>SEDANG</b> - Terdapat dokumen RKTPH secara lengkap selama periode penilaian penilikan ke-1 yaitu dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 yang disusun berdasarkan hasil ITSP oleh GANISPH Perencanaan Hutan melalui SIPASHUT - Terdapat peta kerja sesuai peta RKTPH yang menggambarkan batas-batas yang jelas pada peta untuk setiap blok kegiatan usaha pemanfaatan hutan RKTPH Tahun 2023-2025 serta telah menggambarkan keberadaan areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung - Terdapat penandaan batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI RKTPH Tahun 2023-2025 termasuk penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi yang berbatasan langsung tersebut berupa Kebun Benih (KB) dan KPPN yang berbatasan langsung dengan blok RKTPH Tahun 2024 dan sempadan sungai yang berbatasan langsung dengan blok RKTPH Tahun 2025. Namun	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		(2018 s.d Oktober 2023) rata-rata adalah sebanyak 33.136,09 m3 atau sebesar 42,93 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 1.399,17 Ha atau 41,71 % dari target yang direncanakan	untuk blok jenis kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan HHBK RKTPH Tahun 2025 belum terdapat penandaan batasnya - Realisasi produksi/pemanenan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 dengan realisasi luas mencapai 3,14% dengan realisasi volume mencapai 11,09% (<50%) dari yang direncanakan pada RKTPH	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> - Kondisi keuangan perusahaan dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 83,59 %, Solvabilitas 97,67 %, dan Rentabilitas Negatif (0,32), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 4 tahun terakhir, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 62,43 % (perbedaan > 50 %), dan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, belum disusun mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP) - Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2018 sampai dengan 2021 rata-rata mencapai 72,85 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 4 (empat) tahun terakhir 72,85 % dan kurang berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas auditi dikategorikan tidak likuid (rata-rata 83,59 %), sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan masih tidak sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan.	<b>BURUK</b> - Auditi telah menyusun Laporan Keuangan tahun buku 2023 dan 2024 dan laporan auditor independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir (2024) dengan opini Wajar wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan parameter kinerja keuangan tahun 2024 Likuiditas 34,22%, Solvabilitas 67,39 % dan Profitabilitas - 0,01% (Negatif) - Berdasarkan data rencana dan realisasi pembiayaan dalam dokumen RKAP Tahun 2023 dan 2024 dan Rekapitulasi Rencana Kerja dan anggaran Pengusahaan Hutan Tahun 2023 dan 2024 (unaudited), realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan 2024 rata-rata mencapai 43,15% dari rencana pembiayaan dalam RKAP. - Berdasarkan data rencana dan realisasi pembiayaan dalam dokumen RKAP Tahun 2023 dan 2024 dan Rekapitulasi Rencana Kerja dan anggaran Pengusahaan Hutan Tahun 2023 dan 2024 (unaudited), realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan 2024 rata-rata mencapai 43,15% dari rencana pembiayaan dalam RKAP. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2023 dan 2024 rata-rata berjalan lancar, namun terdapat kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan tata waktu perencanaan dalam dokumen RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yaitu kegiatan produksi/pemanenan - Realisasi modal yang ditanamkan	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 4 (empat) tahun terakhir rata-rata mencapai 75,20 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP.	(Kembali) ke Hutan tahun 2023 dan 2024 rata-rata mencapai 68,83 % dari jumlah yang direncanakan dalam RKAP	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 8.732 Ha (58,21 %), terdiri dari BZ Cagar Alam, Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Lereng E. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT baik yang dilaksanakan secara voluntary maupun mandatory</li><li>- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 95,67 km (75,01 % dari yang seharusnya). Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan</li><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Komposit Landsat 8 OLI/TRIS Band 653 Path 118 Row 60 liputan tanggal 26 November 2022 dan 28 Desember 2022, seluruhnya (100,00 %) berupa areal berhutan.</li><li>- Berdasarkan kajian Peta Land System and Land Suitability Lembar 1615, 1715, 1616 dan 1716 skala 1: 250.00, jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li><li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan di Desa Tumbang Olong I, Tumbang Olong II, Muara Joloi I, Muara Joloi II, Tumbang Jojang dan Kalasin. Selain itu dilakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung</li><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan laporan masing-masing kegiatan,</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kawasan lindung sebanyak 6 jenis (BZ-CA, Lereng &gt;40%, KPPN, KPSL, Sempadan Sungai dan KB) dengan luas total 23.019 Ha (17,30 %). Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun berdasarkan Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Dalam periode tahun 2023-2025 telah dilakukan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 61,4 km (100,00 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan sesuai Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Berdasarkan penafsiran Peta Mosaik Sentinel 2A Band 11 8A 5, Resolusi 20 m liputan tahun 2024, penutupan lahan kawasan lindung seluruhnya berupa areal berhutan, baik hutan lahan kering primer maupun hutan lahan kering sekunder.</li><li>- Seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li><li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan telah dilakukan terhadap karyawan dan mitra kerja serta masyarakat di Desa Tumbang Olong I, Tumbang Olong II, Muara Joloi I, Muara Joloi II, Tumbang Jojang dan Kalasin. Kondisi tutupan lahan kawasan lindung seluruhnya (100,00 %) berhutan dan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung.</li><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung yang terkait langsung dengan kegiatan operasional lapangan. Auditi telah menyusun laporan namun belum disampaikan melalui aplikasi SIMPEL.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		namun belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan belum dilakukan pelaporan melalui aplikasi SIMPEL		
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat sedikitnya 7 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis</li><li>- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 77 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 438 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik</li><li>- SDM Damkarhutla berjumlah 1 regu inti (masing-masing 15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan. Ketersediaan SDM regu inti belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik jumlah maupun kualifikasinya (baru 2 orang yang memiliki kompetensi). Selain itu SDM yang ada belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan</li><li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh jenis gangguan karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana perlindungan hutan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang</li></ul>	<b><u>BAIK</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 7 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 84 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 420 unit.</li><li>- Jumlah SDM Damkarhutla sebanyak 3 regu inti, 2 regu pendukung dan 2 regu perbantuan. Ketersediaan SDM regu inti sebagian telah mengikuti pelatihan internal pengendalian kebakaran hutan, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.</li><li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan sepenuhnya telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.</li></ul>	<b>NAIK</b>
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa 5 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau</li><li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan</li></ul>	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 5 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3.</li><li>- Auditi telah memiliki sarana dan</li></ul>	<b>TETAP</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 2 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Belum terdapat data time series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi</li> </ul>	<p>prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. SDM dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT sebanyak 2 orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Mengingat belum ada data timer series, maka belum terlihat ada tidaknya pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.</li> </ul>	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES</li> <li>- Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna di KPPN dan Sempadan Sungai pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis. Identifikasi namun belum dilaksanakan pada areal bekas tebangan dan areal yang belum ditebang belum dilakukan, serta belum ada plot permanen untuk memantau perkembangan habitat dan keaneragamannya.</li> <li>- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Pengklasifikasian status perlindungan fauna belum sepenuhnya mengacu pada Permen LHK No. 106/MENLH/ Sekjen/KUM.1/12/2018, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna baru dilakukan pada areal Sempadan Sungai, belum dilakukan pada plot permanen di KPSL dan kawasan lindung lainnya. Selain itu belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidental.</li> <li>- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental serta belum ada data secara time series.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 7 SOP. Seluruh</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 7 buah SOP. Seluruh prosedur</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	<p>tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p>prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi (khususnya jenis CR). Selain itu belum dilakukan penanaman jenis flora dilindungi dan jenis pakan satwa.</li> <li>- Data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi belum tersedia. Adanya peningkatan kualitas habitat dan adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies flora dan fauna tersebut masih tergolong baik.</li> </ul>	<p>tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada penanaman jenis flora dilindungi dan jenis pakan satwa serta pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi.</li> <li>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, berupa KPPN dan KPPS serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi.</li> </ul>	
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat: SOP Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Deliniasi Kawasan Masyarakat No. NAS/SOP/BHT.11/00 tanggal 7 Agustus 2023, referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan.</li> <li>- Tersedia Laporan Studi Diagnostik dan Revisinya 1993, Laporan SIA 2017, Peta Sebaran Desa, Pengakuan Pihak Masyarakat Setempat terhadap eksistensi Perusahaan dan Batas Areal konsesi, Berita Acara Nyanggar, Hasil pendataan/identifikasi pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat adat dan atau oleh Komunitas Masyarakat setempat serta hasil identifikasi HHBK, Informasi dari Manajemen, tidak ada Situs Budaya dan Tanah Keramat Masyarakat dalam areal konsesi, hal ini jadi Carss pada penilaian ke-4.</li> <li>- Tersedia Berita Acara</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.</li> <li>- Tersedia sebagian rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada Laporan terbaru Hasil Studi Aspek Sosial, Ekonomi Budaya dan Studi Dampak Sosial (SIA) Masyarakat Sekitar Auditi.</li> <li>- Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d &lt;80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang</li> </ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Pembuatan Batas Ladang Masyarakat Desa Muara Olong I dan II tanggal 01 Maret 2019 memuat penggarap, lokasi, luas, koordinat. Peta Sebaran Ladang Masyarakat pada areal konsesi tahun 2023 (3 lembar), Rekap Perladangan di dalam areal konsesi dan Peta Sebaran Ladang Masyarakat di areal konsesi Skala 1 : 55.000. Belum ada penandaan batas di lapangan dan rencana penandaan batas partisipatif tiap tahunnya.	lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur namun belum ada rencana penandaan batas partisipatif tiap tahunnya.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Rekap Laporan Konflik 2019, NIHIL. Rekapitulasi Status Potensi Konflik 2021 s.d 2023, memuat 3 jenis kasus: perambahan tanaman pangan, ilegal logging, ilegal minning, Status AMAN. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 2022 serta Semester 1 tahun 2023, status AMAN. Dilampiri peta skala 1:100.000. Peta Sebaran Okupasi Masyarakat di areal konsesi skala 1:70.000. Tanda terima dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 September 2023. Berita Acara Pemeriksaan Potensi Konflik melalui patroli rutin dengan hasil Rekapitulasi Potensi Konflik tanggal 04 Oktober 2023. Tidak tersedia Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik periode 2018 s.d. 2021.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik: SOP Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, SOP Resolusi Konflik, SOP Penanggulangan Perambahan Hutan, Penggembalaan dan Perburuan Liar, SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Penanggulangan Penebangan Liar (illegal Logging), tanggal 7 Agustus 2023, referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan. Mekanisme resolusi konflik terbaru belum disosialisasikan dan disepakati bersama para pihak.</li><li>- Kelembagaan penanganan konflik termuat dalam SOP Resolusi Konflik melibatkan para pihak (Kepala Desa,</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali namun hanya kepada Dinas Kehutanan Provinsi belum dilaporkan ke Ditjen PHL Kementerian Kehutanan dan BPHL wilayah XII Palangkaraya.</li><li>- Tersedia mekanisme dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan disepakati oleh para pihak, telah disosialisasikan dan disepakati bersama para pihak pada Sosialisasi RKTPH 2024 dan RKTPH 2025.</li><li>- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak yang didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.</li><li>- Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal</li><li>- memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja,</li><li>- monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.</li><li>- Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata <math>\geq 80\%</math> dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Ketua BPD dan Tokoh Adat) tanggal 7 Agustus 2023. Dilengkapi uraian tugas para pihak. Pendanaan operasional kelembagaan untuk para pihak dimuat dalam Laporan Peningkatan Ekonomi Masyarakat bagian insentif para pihak (Kepala Desa Rp500.00/bulan, Damang Adat Rp750.000/bulan dan Tokoh Masyarakat/Mantir Adat Rp300.000/bulan).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik periode 2019 s.d. 2023 memuat jenis kasus, jumlah kasus per desa, status AMAN, penanganan (pemasangan plang himbauan, sosialisasi, pendekatan), alokasi dana per kasus per tahun, penanggungjawab, Keterangan. Dibuat oleh Satria Kurniawan – Kabag Binhut, Keling dan Kelsos serta diketahui Manager Camp, belum mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran 5 Pedoman Identifikasi dan pemetaan potensi dan resolusi konflik.</li><li>- Tersedia Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/61/2017 tentang Harga Dasar Tanam Tumbuh Komoditi Perkebunan tahun 2017, Laporan Penyelesaian Konflik 2017, Tahun 2018 s.d. 2023 tidak ada laporan penyelesaian konflik, Status Potensi Konflik 2019 s.d 2023, Status AMAN. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 2022 serta 2023, status AMAN. Dilampiri peta skala 1:100.000. Peta Sebaran Okupasi Masyarakat di areal konsesi skala 1:70.000. Tanda terima Laporan tanggal 25 September 2023. Berita Acara Pemeriksaan Potensi Konflik melalui patroli rutin dengan hasil Rekapitulasi Potensi Konflik tanggal 04 Oktober 2023. Tidak tersedia Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik periode 2018 s.d. 2021.</li></ul>	<p>kepada instansi yang berwenang.</p>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Laporan Studi Diagnostik dan Revisinya 1993, Laporan SIA 2017, Peta</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang</li></ul>	<p><b>TURUN</b></p>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	yang adil antar para pihak	<p>Sebaran Desa , Pengakuan Pihak Masyarakat Setempat terhadap eksistensi Perusahaan dan Batas Areal konsesi, Berita Acara Nyanggar, Hasil pendataan/identifikasi pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat adat dan atau oleh Komunitas Masyarakat setempat serta hasil identifikasi HHBK, Informasi dari Manajemen, tidak ada Situs Budaya dan Tanah Keramat Masyarakat dalam areal konsesi, hal ini jadi CARs penilaian 4, Data Tenaga Kerja lokal 2018 s.d 2023, rata-rata 19,78%.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat: SOP Kelola Sosial Partisipatif, SOP Kontribusi Sosial, SOP Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan tanggal 7 Agustus 2023, Referensi mengacu peraturan terbaru dan relevan. Mekanisme belum disosialisasikan dan disepakati para pihak.</li><li>- Tersedia dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial, RKAP dan RKTPH bagian peningkatan ekonomi masyarakat, dokumen rencana operasional Kelola Sosial ditandatangani para pihak (Kades, Ketua BPD, Tokoh Adat Desa-desanya binaan) dilengkapi stempel, Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat meliputi: penyerapan tenaga kerja, insentif para pihak dan tokoh masyarakat, pembinaan kerajinan/industri rumah tangga, pengembangan koperasi, honor guru, bantuan peternakan, sewa lokasi jalan, log pond, camp, pembelian hasil bumi, perakitan/pemiliran kayu, sewa kendaraan darat dan air.</li><li>- Tersedia Laporan Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat</li></ul>	<p>terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan namun tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Mekanisme telah disosialisasikan dan disepakati bersama para pihak pada sosialisasi RKTPH 2024 dan RKTPH 2025.</li><li>- Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan Aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. Rencana Kelola Sosial menjadi materi dalam sosialisasi RKTPH 2024 dan RKTPH 2025.</li><li>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 68,85% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan, namun belum ada Naskah Kerjasama Kemitraan konsesi kehutanan dengan masyarakat desa binaan.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Sekitar Areal 2017 s.d. 2023, Surat Keterangan tanggal 5 April 2017 tentang Kerjasama dengan koperasi/Bumdes Cahai Bumbun Desa Tumbang Olong II, kondisi koperasi saat ini sudah tidak aktif. Belum ada kerjasama kemitraan periode 2018-2023, Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial 2018 s.d 2023 rata-rata realisasi kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat mencapai 92,33%.		
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Surat Penawaran suplai logistik Camp Kongap dari WR Equator Desa Tumbang Olong II 2022, Hasil pendataan/identifikasi pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat adat dan atau oleh Komunitas Masyarakat setempat serta hasil identifikasi HHBK, Data Tenaga Kerja lokal 2018 s.d 2023, rata-rata 19,78%, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, belum tersedia dokumen forum koordinasi/ konsultasi dengan masyarakat terkait penentuan skala prioritas program Kelola Sosial.</li><li>- Tersedia dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial 2018 s.d. 2023 memuat jenis kegiatan: pertanian menetap, peningkatan ekonomi, bantuan sarana dan prasana, sosial budaya, konservasi sumberdaya hutan dan lingkungan, alokasi biaya, sasaran. Dokumen rencana operasional Kelola Sosial ditandatangani para pihak (Kades, Ketua BPD, Tokoh Adat Desa-des a binaan) dilengkapi stempel.</li><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH: SOP Kelola Sosial Partisipatif, SOP Kontribusi Sosial, SOP Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Komunikasi dan Hubungan Masyarakat SOP Pemanfaatan Hutan oleh</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak lainnya, namun belum ada forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi terkait skala program prioritas.</li><li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana Operasional Kelola Sosial disosialisasikan dan ditandatangani para pihak Kades Desa-des a binaan dilengkapi stempel dan manager camp Kongap pada sosialisasi RKT PH 2024 dan RKT PH 2025.</li><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.</li><li>- Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap berupa Berita Acara Sosialisasi RKT PH 2024 dan RKT PH 2025.</li><li>- Realisasi pelaksanaan tanggung</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan tanggal 7 Agustus 2023. Referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan. Mekanisme belum disosialisasikan dan disepakati bersama para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Berita Acara Sosialisasi RKT, Kawasan Lindung, Batas-batas Konsesi, RO PMDH, Visi &amp; Misi dan Tujuan Perusahaan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan kepada Masyarakat lokal dan Tokoh Adat, dilengkapi materi sosialisasi, dokumentasi, daftar hadir periode 2018 s.d. 2023, memuat rencana operasional Kelola Sosial ditandatangani para pihak (Kades, Ketua BPD, Tokoh Adat Desa-desanya binaan) dilengkapi stempel. Informasi dari narasumber, setiap tahun selalu ada kegiatan sosialisasi di Basecamp Kongap.</li><li>- Tersedia Laporan Realisasi Kelola Sosial periode 2018 s.d. 2023 rata-rata mencapai 94,54%, tanda terima laporan, contoh berita acara bantuan 2023, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan 2017 s.d 2021 tahun 2022 belum dibayar. Hal ini menjadi Cars penilaian tahun 2021.</li></ul>	<p>jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 61,97% dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang secara on line.</p>	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 5 (71,43%) sarana hubungan industrial dari 7: Peraturan Perusahaan 2022-2024, Lembaga Kerjasama Bipartit 2020, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat 2023, Sertifikat APHI Nomor 160 tahun 2022, Struktur Organisasi 2023, Peraturan terkait ketenagakerjaan Surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/472/2022 tanggal 6 Desember 2022, UMK Murung Raya 2023 sebesar Rp3.488.798 berlaku mulai 1 Januari 2023.</li><li>- Tersedia Peraturan Perusahaan 2022 s.d. 2024 Pasal 9 Promosi, SOP Rekapitulasi Kenaikan Gaji dan Jenjang Karir Karyawan tahun 2018 ada 11 karyawan, tahun 2019 s.d. 2023 NIHIL, Jenjang Karir</li></ul>	<p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: 1.Serikat Pekerja/Buruh/ Kebijakan Kebebasan Berserikat, 2.Keanggotaan Organisasi Pengusaha, 3.Lembaga Kerjasama Bipartit (jika memenuhi persyaratan jumlah karyawan), 4.Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, 5.Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.</li><li>- Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 50% s.d. &lt;80%.</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>tidak berjalan dengan baik. Contoh Surat Keputusan No. 067/NARS/BC-Kongap/MC/V/2018 a.n. Edy Saputra dan No. 003/NARS/BC-Kongap/MC/SK/I/2018 tentang pengangkatan karyawan Harian menjadi Karyawan Tetap a.n. Uprin, dilengkapi lembar penilaian</p> <p>- Tersedia Peraturan Perusahaan periode 2022 s.d. 2024, SOP Rencana Kebutuhan, Seleksi, Penerimaan dan Penempatan Karyawan No. NAS/SOP/HRD.01/00, SOP Pelatihan Karyawan No. NAS/SOP/HRD.04/00, tanggal 1 September 2023, Data Rencana dan realisasi Pelatihan Karyawan internal dan eksternal 2018 s.d. 2023, Rata-rata realisasi 6 tahun terakhir 107,11%, Contoh Berita Acara in House training Pelatihan Collecting Data Aplikasi SIPUHH 2018, daftar hadir dan foto dokumentasi.</p> <p>- Tersedia Laporan Tenaga kerja on line 2020-2023, Data tenaga kerja lokal 2018-2023, contoh PKWTT dan PKWT, Slip gaji pemasak bulan September 2023 Rp2.800.000 dibawah UMK Murung Raya 2023 sebesar Rp3.488.798, Perjajian Pelayanan Kesehatan dengan Puskesmas Muara Joloi 2022-2023, Rekap Laporan Klinik Sei Kongap 2028-2023, Contoh Kartu BPJS Kesehatan, Bukti pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp2.397.218 tanggal 14 September 2023 dan BPJS Tenaga Kerja tanggal 26 September 2023 sebesar Rp5.101.197, Daftar Fasilitas Karyawan tahun 2022 dan 2023 semua dalam kondisi Baik.</p>	<p>- Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: 1. pemenuhan</p> <p>- kompetensi pada jenjang karir dan/atau 2. Kebutuhan promosi dan terealisasi mencapai 105,82% dilengkapi contoh berita acara pelatihan internal.</p> <p>- Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial</p> <p>ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan diterapkan seluruhnya sesuai standar Peraturan Perusahaan periode 28 Agustus 2025 s.d. 27 Agustus 2027, SOP Ketenagakerjaan, contoh PKWT dan PKWTT, Contoh gaji level terendah, pemasak di atas UMK 2025, bukti pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan terkini, laporan bulanan poliklinik, fasilitas untuk kesejahteraan karyawan semua dalam kondisi baik.</p>	





## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah memiliki dokumen legal perizinan usaha secara lengkap dan absah dan lokasi areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	<b>MEMENUHI</b> Telah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan lokasi areal auditi telah sesuai dengan peta lampiran dokumen perizinan yang tersedia	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>Not Applicable</b> Di dalam areal PBPH PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH	<b>MEMENUHI</b> Auditi memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan yaitu berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan usaha pertambangan atas nama PT. Bara International seluas 1.580,03 ha	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Sudah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2015-2024 beserta lampirannya dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.36/BUHA-2/2014 tanggal 19 September 2014.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2015 – 2024 dan RKUPH Periode Tahun 2025 – 2034 secara lengkap beserta lampirannya dan yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	<b>TERPELIHARA</b>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li><li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan</li></ul>	<b>MEMENUHI</b> Telah memiliki dokumen Rencana usaha jangka panjang dan rencana jangka pendek berupa RKUPH Periode Tahun 2015-2024 dan RKTPH tahun 2022 dan 2023 berikut lampiran petanya yang dibuat oleh GANIS-PH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang	<b>MEMENUHI</b> Sudah memiliki dokumen RKUPH beserta peta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dokumen RKTPH tahun 2024 dan 2025 beserta peta lampirannya yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Nusantara Alam Raya Sejahtera. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tersebut disusun oleh GanisPH Canhut	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut			
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah memiliki dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan 31 Oktober 2021 untuk Blok URKTPH Tahun 2022, dan bulan 30 September 2022 untuk Blok URKTPH Tahun 2023. Dokumen LHC tersebut dibuat oleh GANISPH CANHUT	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan Desember 2023 untuk Blok RKTPH Tahun 2024 dan bulan Desember 2024 untuk Blok RKTPH Tahun 2025. Dokumen Laporan LHC tersebut dibuat oleh GANISPH CANHUT	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Dalam peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 telah tergambar areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna kuning, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah/biru dan diarsir, serta terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa polet polet 2 miring dengan cat warna merah untuk areal yang boleh ditebang dan polet 1 tegak	<b>MEMENUHI</b> Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang telah tergambar dalam Peta RKTPH Tahun 2024 dan 2025. Untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah tua dan diarsir sedangkan untuk areal yang boleh ditebang diberi warna kuning serta terdapat bukti implementasi penandaan batas baik untuk yang boleh ditebang maupun yang tidak boleh ditebang	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH Tahun 2022 dan 2023 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebang yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 serta terdapat bukti identitas berupa papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak tebang (berupa polet merah) di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> Lokasi blok dan petak tebang terlihat jelas dalam Peta RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yaitu penandaan batas blok berupa garis tebal berwarna merah muda, sedangkan batas petak berupa garis warna abu-abu. Terdapat bukti implementasinya di lapangan yaitu untuk batas blok berupa pemberian polet 2 miring dengan cat warna merah, sedangkan untuk batas petak berupa polet 1 miring menggunakan cat warna merah pada pohon sepanjang rintisan batas petak	<b>TERPELIHARA</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>Not Applicable</b> PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<b>Not Applicable</b> Sehubungan PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera merupakan pemegang PBPH pada Hutan Alam dengan sistem silvikultur TPTI maka tidak ada kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan dan seluruh kayu hasil penebangan tahun 2022 telah tercatat dalam dokumen Buku Ukur elektronik dan sudah di LHP kan melalui aplikasi SIPUHH Online. Pembuatan seluruh dokumen LHP terhadap kayu hasil produksi tersebut dibuat oleh GANISPH PKB sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi.	<b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu hasil produksi periode bulan Oktober tahun 2024 sampai bulan September 2025 sebanyak 16.469,93 m <sup>3</sup> telah dicatat dalam buku ukur dan sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi dengan jumlah LHP sebanyak 15 dokumen dan terdapat kesesuaian antara fisik kayu dan Buku Ukur. Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Kayu yang diangkut dari dalam areal auditi menuju ke industri tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH nya dan tercatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Nusantara Alam Raya Sejahtera	<b>MEMENUHI</b> Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK (P2SKSHHK) dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera. Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi selama periode bulan Oktober 2024 s.d September 2025 tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu, dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>MEMENUHI</b> Penatausahaan hasil hutan kayu yang diterapkan pada kayu bulat berupa ID barcode telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang	<b>MEMENUHI</b> Identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di lapangan terlacak pada dokumen LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang	<b>TERPELIHARA</b>
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau	<b>MEMENUHI</b> Tagihan PNPB PSDH dan DR atas hasil produksi kayu periode bulan Oktober 2022 s.d September 2023 sebanyak 15.197,82 m <sup>3</sup> telah	<b>MEMENUHI</b> Kewajiban pembayaran PSDH dan DR untuk kayu hasil produksi periode bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan September	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNPB yang diterbitkan melalui aplikasi SIPNPB-SIMPONI dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp. 1.199.778.276,00 dan DR sebesar USD. 247.304,93 yang disetor ke Kas Negara	2025 sebanyak 16.469,93 m <sup>3</sup> telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNPB yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNPB <i>ONLINE</i> (SIPNPB-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp 1.309.468.620,- sedangkan untuk pembayaran DR sebesar USD. 1.778,77,- dan Rp 2.622.616.784,-.	
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan	<b>MEMENUHI</b> Penggunaan Tanda SVLK atas hasil produksi kayu terbubuh pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<b>TERPELIHARA</b>
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). untuk seluruh areal kerja auditi, dokumen tersebut seluruhnya telah disetujui oleh Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan Nomor: 238/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 6 Desember 1995 atas nama HPH PT Puruk Cahu Jaya di Kabupaten Dati II Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam penyusunannya telah melalui proses- proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<b>MEMENUHI</b> Telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	<b>TERPELIHARA</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023. Laporan tersebut menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu	<b>MEMENUHI</b> Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tersdia adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 yang menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah mendokumentasikan hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting tersebut di lapangan	<b>TERPELIHARA</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	<b>Memenuhi</b> Untuk pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sudah tersedia prosedurnya dan sudah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3	<b>MEMENUHI</b> Sebagai acuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah tersedia prosedurnya dalam bentuk SOP serta sudah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> Peralatan K3 yang tersedia cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan peralatan tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa	<b>MEMENUHI</b> Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan K3, auditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut tersedia dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> Catatan kecelakaan kerja dibuat secara rutin setiap bulan dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3, dan terdapat upaya dari Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b> Sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggungjawab K3 yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja serta terdapat upaya dari auditi meminimalisasi kecelakaan kerja dalam bentuk pemeriksaan rutin K3, melakukan evaluasi implementasi K3, pemasangan spanduk himbauan maupun rambu-rambu dan sosialisasi	<b>TERPELIHARA</b>





No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Seluruh karyawan PT Nusantara Alam Raya Sejahtera sudah tergabung dengan wadah komunikasi berupa Lembaga Kerjasama Bipartit yang sudah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya dengan No: 560/02/LKS Bipartit/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020	<b>MEMENUHI</b> Dalam lingkup PT Nusantara Alam Raya Sejahtera belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun karyawan dengan pihak perusahaan sudah membentuk wadah komunikasi berupa Lembaga Kerjasama Bipartit yang sudah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya	<b>TERPELIHARA</b>
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<b>MEMENUHI</b> Sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode Tahun 2025 – 2027 dengan masa berlaku mulai tanggal 28 Agustus 2025 s.d. 27 Agustus 2027 dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja	<b>TERPELIHARA</b>
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Auditi tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak	<b>MEMENUHI</b> Hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur	<b>TERPELIHARA</b>

Bogor, November 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur